



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 29/TAHUN 2013

TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang profesional, bertanggungjawab, mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, dan mampu mengembangkan diri, perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi internal Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan masyarakat, meningkatkan perbaikan sistem manajemen mutu akademik secara terus menerus di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/ 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/ 2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi Agama Islam;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 26/KEP/I.0/D/2011 Tanggal 25 Januari 2011 tentang Penetapan Rektor UMJ periode 2011-2015;
 11. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Monitoring dan Evaluasi adalah Monitoring dan evaluasi yang dilakukan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta secara berkala.
2. LPJM adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. UKM adalah Unit Kendali Mutu pada tingkat fakultas.
4. GKM adalah Gugus Kendali Mutu pada tingkat program studi

Pasal 2

Prinsip dari monitoring dan evaluasi adalah :

1. Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bentuk proses penjaminan mutu internal;
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara terprogram.
3. Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban perguruan tinggi dalam menjamin bahwa program pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan
4. Proses Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara objektif, tidak berpihak, bertanggung jawab, dan transparan;
5. Proses Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara terkoordinasi dalam menjamin keseragaman prosedur dan pelaporannya;
6. Monitoring dan evaluasi berorientasi pada peningkatan mutu, akuntabilitas, akurasi informasi, dan keberlanjutan (sustainability).

Pasal 3

Secara umum, tujuan Monitoring dan evaluasi di lingkungan UMJ adalah :

1. Mengevaluasi desain, implementasi, hasil dan dampak program pembelajaran;
2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan program dan penyelesaian yang telah dan akan dilakukan;
3. Memberi masukan terhadap penyesuaian rencana kegiatan mendatang berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi di atas, antara lain seperti penajaman atau perbaikan aktivitas, efisiensi sumberdaya, penyesuaian target indicator.
4. Memonitor proses kegiatan secara berkala pada tahap awal tahun, tahap tengah tahun, dan tahap akhir tahun;
5. Mengevaluasi hasil dan dampak dari kegiatan;
6. Mengidentifikasi hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan program;
7. Mengusulkan beberapa alternatif solusi;
8. Memberikan masukan untuk perbaikan mekanisme pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pembelajaran ;
9. Meningkatkan akuntabilitas untuk penggunaan sumber daya terhadap tujuan program pembelajaran;

10. Memeriksa pencapaian indikator kinerja program studi dan fakultas
11. Mendorong tercapainya tolok ukur kinerja program studi dan fakulta

Pasal 4

Hasil Monitoring dan evaluasi mencakup aspek-aspek berikut:

1. Hasil pencapaian kinerja yang menyeluruh
2. Pencapaian indikator kinerja program pembelajaran;
3. Pelaksanaan aktivitas (termasuk kendala pelaksanaan);
4. Permasalahan serius (bila ada) dan langkah penyelesaiannya

Pasal 5

Mekanisme pelaporan hasil monitoring dan evaluasi :

1. Tingkat program studi yang melakukan monitoring dan evaluasi, setelah di rangkum oleh tim hasilnya disampaikan ke GKM
2. Tingkat fakultas/UKM membuat rangkuman yang diterima dari GKM semua program studi yang berada di fakultas tersebut, lalu di sampaikan ke Rektorat/LPJM
3. LPJM yang merangkum semua fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta lalu menyampaikan ke Rektor.
4. Laporan ini dilakukan setiap akhir semester baik semester gasal maupun semester genap

Pasal 6


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Tempatkan di : Jakarta
pada tanggal : 7 Juni 2013

Dr. Dr. Hj. Masyitoh, M. Ag.

**KUESIONER
MONITORING DAN EVALUASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN**



Jln. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat Jakarta Selatan 15419,
Telp (021)7401894, 7492862, Fax : (021) 7430756

A. Identitas Program Studi

- 1) Nama Program Studi :
- 2) Nama Ketua Program Studi :
- 3) Jenjang Pendidikan : D1/D2/D3/D4/S1/S2/S3
- 4) Nomor & Tanggal SK Dirjen Dikti :
- 5) Nomor & Tanggal SK Akreditasi BAN-PT :

Berilah tanda silang (X) pada alasan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dan jawaban bisa lebih dari satu

B. Evaluasi Terhadap Pemanjapan Sistem dan Peningkatan Sumber Daya Manusia

- 1) Bagaimana sistem penilaian dan proses usulan jabatan fungsional dosen yang dilakukan di program studi Saudara ?
 - a) Melalui Tim Penilaian Angka Kredit tingkat program studi
 - b) Dikoordinir oleh Tim Penilaian Angka Kredit di tingkat PTS dengan SK Pimpinan PTS
 - c) Masing-masing dosen mengusulkan ke Kopertis Wilayah III dengan surat pengantar dari pimpinan PTS
 - d) Belum ada mekanisme sistem penilaian dan proses penilaian jabatan akademik fungsional dosen

- 2) Apakah pelatihan tentang angka kredit jabatan fungsional dosen yang diselenggarakan Universitas telah disosialisasikan di program studi Saudara ?
 - a) Sudah dilakukan sosialisasi kepada seluruh pengelola program studi
 - b) Sudah dilakukan sosialisasi terbatas hanya pada pengelola program studi
 - c) Belum dilakukan sosialisasi
 - d) Tidak pernah mengikuti pelatihan

- 3) Berapa jumlah peserta di program studi Saudara yang telah mengikuti pelatihan angka kredit jabatan fungsional dosen yang diselenggarakan Universitas selama kurun waktu 5 tahun terakhir ?.
- 1 - 5 orang
 - 6 - 10 orang
 - 11 - 15 orang
 - Lebih dari 15 orang

C. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Tinggi

- 1) Bagaimana kinerja dosen yang telah memperoleh sertifikasi dan tunjangan pendidikan dari Pemerintah :
- Sangat meningkat sekali
 - Meningkat
 - Biasa saja
 - Tidak ada peningkatan
- 2) Apakah dosen yang telah mengikuti pelatihan Metodologi Penelitian yang diselenggarakan Universitas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir:
- Sudah ada yang mendapatkan hibah penelitian dari Dikti
 - Sudah ada yang mendapatkan hibah penelitian dari Kopertis/Kopertais
 - Sudah melakukan penelitian di tingkat Universitas
 - Belum pernah melakukan penelitian
- 3) Bagaimana kinerja dosen yang telah mengikuti pelatihan PAKERTI (Pelatihan Proses Pembelajaran Bagi Dosen Muda) yang dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ?.
- Kemampuan kinerja dosen meningkat
 - Kemampuan kinerja dosen tetap
 - Kemampuan kinerja dosen menurun
 - Kemampuan kinerja dosen tidak diketahui
- 4) Bagaimana kinerja dosen yang telah mengikuti pelatihan *Applied Approach* (AA) dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ?.
- Kemampuan kinerja dosen meningkat
 - Kemampuan kinerja dosen tetap
 - Kemampuan kinerja dosen menurun
 - Kemampuan kinerja dosen tidak diketahui

- 5) Bagaimana kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) program studi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ?.
- Telah melaksanakan SPMI secara menyeluruh, sesuai 8 Standard Nasional Pendidikan
 - Telah melaksanakan SPMI tapi belum menyeluruh
 - Telah membentuk, tetapi belum melaksanakan SPMI
 - Belum membantuk SPMI
- 6) Bagaimana kinerja petugas/operator EPSBED program studi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ?.
- Kemampuan kinerjanya meningkat
 - Kemampuan kinerjanya tetap
 - Kemampuan kinerjanya menurun
 - Kemampuan kinerjanya tidak diketahui
- 7) Bagaimana kinerja dosen yang telah mengikuti pelatihan Metodologi Pembelajaran yang diselenggarakan Universitas dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ?.
- Kemampuan kinerja dosen meningkat
 - Kemampuan kinerja dosen tetap
 - Kemampuan kinerja dosen menurun
 - Kemampuan kinerja dosen tidak diketahui
- 8) Bagaimana kinerja dosen yang telah mengikuti pelatihan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ?.
- Kemampuan kinerja dosen meningkat
 - Kemampuan kinerja dosen tetap
 - Kemampuan kinerja dosen menurun
 - Kemampuan kinerja dosen tidak diketahui
- 9) Apakah dosen program studi Saudara telah mendapatkan subsidi biaya pengabdian kepada masyarakat ?.
- Tidak Pernah
 - Pernah, hanya 1 kali
 - Pernah, lebih dari 1 kali
 - Tidak tahu

10) Bagaimana minat mahasiswa yang ada program studi Saudara terhadap Kompetisi Karya Tulis Mahasiswa (KKTU) yang diselenggarakan Kopertis Wil III/Kopertais Wil I ?

- a) Sangat Berminat
- b) Berminat
- c) Kurang Berminat
- d) Tidak ada informasi

D. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

1. DOSEN PROGRAM STUDI

a. Jumlah

No	Uraian	Jumlah (orang)		Keterangan
		Aktif	Tidak Aktif	
1.	Dosen Tetap :			
	a. Yayasan			
	b. PNS dpk			
2.	Dosen Tidak Tetap			

Dari jumlah dosen tetap tersebut di atas dapat disebutkan identitas sebagai berikut :

No	Nama Lengkap	Pendidikan Terakhir	Tahun Lulus	Asal F1	NIDN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Keterangan:

Jika Dosen tetap Yayasan yang dimiliki lebih dari 12 (dua belas) orang dapat dibuat lampiran tambahan

b. Jabatan Akademik

No	Uraian	Jumlah					Keterangan
		TP	AA	L	LK	GB	
1.	Dosen Tetap :						
	a. Yayasan						
	b. PNS dpk						
2.	Dosen Tidak Tetap						

c. Jenjang Pendidikan

No	Uraian	Jumlah					Keterangan
		D3	D4	S.1	S.2/Sp1	S.3/Sp2	
1.	Dosen Tetap :						
	a. Yayasan						
	b. PNS dpk						
2.	Dosen Tidak Tetap						

d. Sedang Studi Lanjut (saat ini)

No	Uraian	Jumlah				Keterangan * (Sumber Dana)
		Dalam Negeri		Luar Negeri		
		S.2	S.3	S.2	S.3	
1.	Dosen Tetap :					
	a. Yayasan					
	b. PNS dpk					

*) diisi dalam lampiran tersendiri (terlampir)

e. Telah Lulus Studi Lanjut

No	Uraian	Jumlah				Keterangan * (Sumber Dana)
		Dalam Negeri		Luar Negeri		
		S.2	S.3	S.2	S.3	
1.	Dosen Tetap :					
	a. Yayasan					
	b. PNS dpk					

*) diisi dalam lampiran tersendiri (terlampir)

e. Sertifikasi Dosen (yang telah mendapatkan pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012)

No	Uraian	Jumlah			Keterangan
		AA	L	LK	
1.	Dosen Tetap :				
	a. Yayasan				
	b. PNS dpk				

f. Sertifikasi Pendidik Bagi Guru Besar

No	Uraian	Jumlah	Keeterangan
1.	Dosen Tetap :		
	a. Yayasan		
	b. PNS dpk		

2. MAHASISWA

Jumlah mahasiswa sampai dengan akhir semester GASAL tahun akademik 2011/2012 pada program studi saudara.

No	Semester	Jumlah					Keterangan
		Aktif	Cuti	DO	Non Aktif	Lulus	
1.	Gasal 2011/2012						
2.	Genap 2010/2011						
3.	Gasal 2010/2011						
4.	Genap 2009/2010						
5.	Gasal 2009/2010						
6.	Genap 2008/2009						
7.	Gasal 2008/2009						
Jumlah							

3. SARANA DAN PRASARANA

a. Prasarana yang digunakan oleh Program Studi saudara

No.	Jenis Lahan	Jumlah	Luas (M2)	Status Kepemilikan	
				Milik Sendiri	Sewa
1.	Tanah Kampus				
2.	Bangunan Kampus				
3.	Ruang Kelas				
4.	Ruang Perpustakaan				
5.	Ruang Laboratorium				
6.	Ruang Ibadah				
7.	Ruang Senat Mahasiswa				
8.	Ruang Pimpinan				
9.	Ruang Sekretariat/Tata Usaha				
10.	Lahan Parkir				
11.	Kantin				
12.	Laboratorium/ Praktikum				

b. Karya Ilmiah dan Pustaka

No.	Jenis Pustaka	Jumlah Judul	Eksemplar	Keterangan
1.	Buku ajar			
2.	Jurnal Ilmiah Nasional			
3.	Buletin/Majalah Ilmiah/Koran			
4.	Disertasi/Tesis/Skripsi/Karya Tulis			
5.	Lainnya			
TOTAL				

4. KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK)

a. Apakah program studi yang Saudara pimpin sudah menerapkan KBK sesuai dengan SK Mendiknas Nomor 232/U/2000?
(jika " BELUM" lanjut ke pertanyaan c)

- a) Sudah b) Belum

b. Sejak kapan KBK diterapkan pada program studi Saudara ?

- a) < 2 tahun b) > 2 tahun

c. Kapan rencana program studi Saudara akan menerapkan KBK sesuai dengan SK Mendiknas Nomor 232/U/2000?

- a) TA 2009/2010 b) TA 2010/2011 c) TA 2011/2012

d. Berapa tahun sekali evaluasi kurikulum program studi dilaksanakan?

- a) 3 – 4 tahun sekali b) 5 – 8 tahun c) Di atas 8 tahun

e. Berikan tanda silang (√) terhadap kondisi kelengkapan penyajian kurikulum operasional yang digunakan pada program studi Saudara dan sebutkan besarnya beban sks yang wajib diampu oleh setiap mahasiswa.

No	Kelompok	Silabus	GBPP	SAP	Total SKS
1	Mata Kuliah Pembentuk Kepribadian (MPK)				
2	Mata Kuliah Keilmuan & Keterampilan (MKK)				
3	Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)				
4	Mata Kuliah Peniaku Berkarya (MPB)				
5	Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)				
Jumlah					

f. Jumlah tenaga penunjang akademik yang dimiliki oleh program studi Saudara sebanyak :

No.	URAIAN	<= D3		S1		> S1		Jumlah
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	
1.	Tenaga Administrasi							
2.	Tenaga Pustakawan							
3.	Tenaga Laboran							
4.	Tenaga Teknisi							
5.	Tenaga Instruktur							
6.	Tenaga Analis/Programmer							
7.	Tenaga Operator							
TOTAL								

5. Aktivitas Belajar Mengajar

- a. Sejak kapan proses belajar mengajar mulai dilakukan pada program studi Saudara ?
 - a) Dua tahun sebelum diterimanya ijin penyelenggaraan
 - b) Satu tahun sebelum diterimanya ijin penyelenggaraan
 - c) Satu tahun sejak diterimanya ijin penyelenggaraan
 - d) Dua tahun sejak diterimanya ijin penyelenggaraan

- b. Dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan proses belajar mengajar yang ada pada program studi, maka kegiatan perkuliahan dilakukan di:
 - a. Satu Lokasi
 - b. Dua Lokasi
 - c. Tiga Lokasi
 - d. Lebih dari tiga Lokasi

- c. Dalam upaya efisiensi pengelolaan proses belajar mengajar pada program studi yang ada, maka kegiatan perkuliahan dilakukan pada :
 - a. Hari Kamis sampai dengan Minggu
 - b. Hari Jum'at, Sabtu dan Minggu
 - c. Hari Jum'at sampai Sabtu
 - d. Hari Sabtu dan Minggu

- d. Terhadap kondisi kelengkapan penyajian kurikulum operasional yang digunakan pada program studi Saudara berapa besarnya beban sks yang wajib diampu oleh setiap mahasiswa.
- 160 sks
 - 150 – 160 sks
 - 144 – 150 sks
 - 144 sks

E. Bidang Penelitian & Pengabdian Pada Masyarakat

1. Penelitian

- a. Apakah program studi Saudara sudah memiliki Lembaga Penelitian ?
- Sudah
 - Belum
- b. Dalam setahun berapa kali program studi yang Saudara pimpin menyelenggarakan kegiatan penelitian ?
- < 2 kali
 - 2 - 5 kali
 - > 5 kali
- c. Anggaran penelitian yang dipergunakan selama ini, diperoleh dari sumber:
- Bantuan Pemerintah
 - Universitas
 - Sponsor
 - Biaya sendiri
- d. Apakah hasil penelitian yang telah dilakukan dipublikasikan?
- Tidak dipublikasikan
 - Sudah dipublikasikan
 - Akan dipublikasikan

2. Pengabdian Pada Masyarakat

- a. Apakah Program Studi Saudara sudah memiliki Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat?
- Sudah
 - Belum
- b. Dalam setahun berapa kali program studi yang Saudara pimpin menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat?
- < 2 kali
 - 2 - 5 kali
 - > 5 kali
- c. Anggaran Pengabdian Pada Masyarakat yang dipergunakan selama ini, diperoleh dari sumber:
- Bantuan Pemerintah
 - Universitas
 - Sponsor
 - Biaya sendiri
- d. Apakah pengabdian pada masyarakat menjadi agenda kerja tahunan program studi?
- Sudah
 - Belum

F. Bidang Kemahasiswaan

a. Organisasi

Pada program studi terdapat organisasi ekstrakurikuler sebagai berikut:

No	Uraian	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1.	Organisasi Senat Mahasiswa			
2.	UKM Olah Raga			
3.	UKM Kesenian			
4.	UKM Keagamaan			
5.	UKM Kegemaran			
6.	UKM Ilmiah Mahasiswa			
7.	UKM Anti NARKOBA			
8.	Lainnya			

b. Informasi Bantuan/Beasiswa

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah setiap mendapatkan alokasi beasiswa dari Pemerintah, Saudara mengumumkan secara luas kepada mahasiswa ?		
2.	Apakah beasiswa/bantuan tersebut diberikan secara tunai kepada mahasiswa ? (jika "TIDAK" lanjut ke pertanyaan 3)		
3.	Apakah beasiswa/bantuan diperhitungkan langsung dengan kewajiban pembayaran mahasiswa		
4.	Apakah jumlah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa, dipotong untuk kepentingan pengelolaan administrasi dll ?		

Beri tanda silang (X) pada kolom jawaban yang tersedia

G. Laporan Akhir Semester

Pertanyaan di bawah ini dapat dipilih lebih dari satu jawaban yang sesuai dengan keadaan sebenarnya

- 1) Hambatan yang sangat berpengaruh terhadap penyelesaian Laporan EPSBED ke Rektorat adalah :
 - a) Data mahasiswa yang tidak lengkap
 - b) Data dosen yang tidak lengkap
 - c) Data pendukung yang tidak lengkap
 - d) Kurangnya dukungan dari Fakultas

2) Hambatan administratif yang juga berpengaruh juga terhadap penyelesaian Laporan EPSBED ke Universitas adalah :

- a) Program laporan EPSBED yang diberikan selalu berubah-ubah
- b) Belum memiliki komputer dengan kapasitas memory yang memadai
- c) Belum adanya tenaga operator untuk memproses laporan EPSBED
- d) Operator laporan EPSBED selalu berganti-ganti

3) Menurut Saudara selaku ketua program studi, jika sampai saat ini keadaan program studi belum menunjukkan perbaikan terkait dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan Pemerintah, Saudara akan menyarankan kepada Universitas sebagai berikut:

- a) Mengembalikan ijin program studi kepada Pemerintah
- b) Perlu adanya tambahan biaya operasional
- c) Perlu adanya tambahan tenaga penunjang akademik
- d) Segera memenuhi ketentuan sesuai peraturan pemerintah dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

Jakarta,

Ketua Prodi

(.....)